



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Msa

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara

XXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Makarti Jaya, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato sebagai Pemohon;

M e l a w a n

XXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, dahulu bertempat tinggal di Dusun Upt Marisa Desa Makarti Jaya, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa, dengan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Msa, tanggal 3 Februari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2003, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana Kutipan Akta Nikah, nomor: 28/03/II/2003, tanggal 11 Februari 2003;

Hal. 1 dari 12 Put. No. 41/Pdt.G/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon, di Desa Makarti Jaya, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah bersama, di Desa Makarti Jaya, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, hingga pisah tahun 2016;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak perempuan, umur 15 tahun, yang bernama, Denisa Hani Maramitha, anak tersebut berada dalam asuhan paman Pemohon;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2013 tahun antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sudah tidak menghargai Pemohon, dan sudah tidak melayani Pemohon sebagai suaminya
 - b. Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain, Pemohon mengetahui hal tersebut dari Hendpohe Termohon, ketika Pemohon, menanyakan hal tersebut, Termohon tidak mengakuinya;
5. Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tahun 2016, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak di ketahui alamatnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin kepada Pemohon;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Pemohon (XXXXXX) terhadap Termohon (XXXXXX)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR :

Hal. 2 dari 12 Put. No. 41/Pdt.G/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 28/03/II/2003, tanggal 11 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang, fotokopi dari tersebut telah bermeterai dan sesuai aslinya sebagai bukti P;

B. Saksi:

1. XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SPd.I, pekerjaan Kepala Desa Makarti Jaya, tempat tinggal Desa Makarti Jaya, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Jawa dan Saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2011;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 3 dari 12 Put. No. 41/Pdt.G/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi;
- Bahwa sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa keberadaan Termohon saat ini sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. XXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal Desa Makarti Jaya, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tidak kenal Termohon karena sejak bertetangga dengan Pemohon saksi tidak pernah melihat isteri Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar
- Bahwa sejak saksi bertetangga dengan Pemohon pada tahun 2015 Saksi tidak pernah melihat Termohon;
- Bahwa selama ini Pemohon hanya tinggal sendiri di rumahnya tanpa ditemani isteri dan anaknya;
- Bahwa tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa sehubungan dengan keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-buktinya tersebut dan dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan bahwa bukti-bukti tersebut mendukung

Hal. 4 dari 12 Put. No. 41/Pdt.G/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya oleh karenanya Pemohon meminta Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang proses pemeriksaan perkara dalam persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa sebagaimana tersebut dalam bukti P., oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) dan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal tersebut sangat *relevant* dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 404 yang bunyinya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 Put. No. 41/Pdt.G/2020/PA.Msa



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam,
kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia
termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar rukun dan membina rumah tangganya seperti semula sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diperintahkan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Pengadilan telah mengupayakan damai setiap kali sidang agar Pemohon hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan yang dapat dinilai bahwa Termohon tidak menggunakan hak bantahnya, karenanya berarti Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, akan tetapi perkara ini adalah perkara perceraian yang tunduk pada asas *lex specialis* maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon telah mendalilkan pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkarakan sejak tahun 2013 tahun antara Pemohon dan Termohon terus

Hal. 6 dari 12 Put. No. 41/Pdt.G/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon sudah tidak menghargai Pemohon, dan sudah tidak melayani Pemohon sebagai suaminya, Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain, Pemohon mengetahui hal tersebut dari Hendpohe Termohon, ketika Pemohon, menanyakan hal tersebut, Termohon tidak mengakuinya dan Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tahun 2016, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak di ketahui alamatnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu bukti P dan bukti tersebut sesuai asli, asli akta tersebut adalah akta otentik berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang, serta bermaterai cukup dan telah dinazegelend petugas Pos, bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo pasal 1 huruf (e) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledeg en bidende bewijhkracht*), maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut baik formal maupun materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang Saksi dan dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah

Menimbang, bahwa saksi-saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terdapat fakta yang pada pokoknya saksi pertama mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun tidak tahu penyebab

Hal. 7 dari 12 Put. No. 41/Pdt.G/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sedangkan saksi kedua tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kedua saksi yang diajukan Pemohon mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, saksi-saksi sudah menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Pemohon telah terungkap bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan telah pisah tempat tinggal maka hal ini menjadi petunjuk bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, maka berdasarkan Yurispendensi MA No : 229K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005 yang mengandung kaidah hukum bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa Cerai Talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum timbulnya perselisihan tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis serta fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Put. No. 41/Pdt.G/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, dan Saksi-Saksi telah menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal maka dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon berdasarkan hukum, hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami isteri dapat terwujud dari komitmen antara suami isteri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Apabila komitmen untuk hidup bersama ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga, maka suasana batiniyah yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang difirmankan oleh Allah dalam surah Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang.

Hal. 9 dari 12 Put. No. 41/Pdt.G/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan terwujud karena hati keduanya tidak menyatu lagi dan ikatan perkawinan sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesungguhnya sudah tidak utuh lagi, sebab ikatan batin antara suami isteri itu sudah tidak ada sehingga ikatan perkawinan telah rapuh, hal mana kenyataan ini membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa ikatan batin adalah unsur penting dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Apabila ikatan batin tidak ada lagi pada diri masing-masing pihak, maka sesungguhnya rumah tangga itu tidak lagi berfungsi sebagai wahana membina kebahagiaan melainkan telah beralih fungsi sebagai ajang perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Fakta ini membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Karena permohonan cerai talak Pemohon cukup beralasan dan mempunyai dasar hukum, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek sehingga Pengadilan menetapkan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Marisa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*);

Menimbang, bahwa walaupun begitu perceraian dengan talak satu, masih ada peluang untuk rujuk kembali (kecuali talak tiga) sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi;

**الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح
بإحسان**

Hal. 10 dari 12 Put. No. 41/Pdt.G/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Talak (yang dapat dirujuk) itu 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara baik pula"*

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1441 Hijriah oleh Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Riston Pakili, S.H.I. dan Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nuryadin Akuba S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Riston Pakili, S.H.I

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.

Hal. 11 dari 12 Put. No. 41/Pdt.G/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos

Panitera Pengganti,

Nuryadin Akuba S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Proses	: Rp50.000,00
- Panggilan	: Rp430.000,00
- PNBP	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp546.000,00
(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);	

Hal. 12 dari 12 Put. No. 41/Pdt.G/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)